

LAMPIRAN I

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR XXX/SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DRAFT

## **BAB I**

### **PEDOMAN UMUM**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK MR BPRS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

- A. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
  1. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di BPRS. Untuk itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus memahami Risiko yang dihadapi BPRS dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di BPRS. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
    - a. Pengawasan Aktif Direksi

Berdasarkan Pasal 5 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

      - 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis

Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan, termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan

toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi BPRS, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Direksi harus menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif untuk masing-masing jenis Risiko dan memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPRS dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang selanjutnya disebut PEMR.

- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Direksi melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan. Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPRS satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern, termasuk terkait mekanisme persetujuan transaksi dan kewenangan persetujuan transaksi untuk setiap jenjang jabatan.

- 3) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi

Budaya sadar Risiko berupa kesadaran dan pemahaman yang memadai dari setiap individu pegawai BPRS baik yang menangani fungsi operasional maupun non operasional mengenai adanya potensi Risiko yang mungkin timbul dari seluruh kegiatan BPRS. Selain itu, pelaksanaan budaya sadar Risiko bertujuan agar pegawai BPRS memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko.

Direksi melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar

Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif. Pengembangan budaya Manajemen Risiko juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada pegawai BPRS mengenai Manajemen Risiko sesuai dengan masing-masing unit pada BPRS.

- 4) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, di antaranya terkait kecukupan kuantitas dan kualitas SDM. Peningkatan kompetensi SDM dapat diwujudkan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko. Direksi harus memastikan pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing unit di BPRS memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas BPRS serta kebijakan Manajemen Risiko yang telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

- 5) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen

Direksi memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR atau PEMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melakukan fungsi operasional dan fungsi audit intern. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait penghimpunan dan penyaluran dana.

- 6) Bertanggung jawab atas:

- a) Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

- (1) Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR.
- (2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Dewan Komisaris dan DPS setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Periode penyampaian laporan dapat mempertimbangkan periode penyampaian laporan Profil Risiko yang disampaikan paling lambat 31 Juli untuk laporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

- (3) Memastikan dampak Risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti. Risiko yang signifikan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada angka (1). Risiko yang signifikan merupakan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu operasional BPRS.
- (4) Mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan Manajemen Risiko yang telah dikomunikasikan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS.
- (5) Memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR atau PEMR setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR atau PEMR antara lain dapat dilakukan melalui pertemuan antara SKMR atau PEMR dengan satuan kerja yang

menangani fungsi operasional.

- b) Eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan  
Dalam rangka menetapkan eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan, Direksi harus mengetahui Risiko yang melekat pada unit yang menjalankan fungsi operasional. Informasi mengenai Risiko yang melekat pada unit yang menjalankan fungsi operasional diperoleh berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1). Penetapan eksposur Risiko yang diambil harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPRS, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.

- b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 6 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko  
Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS.

Selanjutnya evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris menjadi masukan bagi Direksi untuk menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko dalam hal dibutuhkan.

- 2) Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi

Dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko.

- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris setiap semester atau lebih. Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris menjadi masukan bagi Direksi dalam meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko.

- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:

- a) Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan/atau
- b) transaksi yang melampaui kewenangan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 7 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab DPS dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- 1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh DPS 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara

signifikan. Hasil evaluasi dari DPS menjadi masukan bagi Direksi untuk menyesuaikan kebijakan manajemen risiko dalam hal dibutuhkan.

- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih. Hasil evaluasi dari DPS menjadi masukan bagi Direksi dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

## 2. SDM

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait peningkatan kompetensi SDM sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.4), Direksi harus:

- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di BPRS dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawab, baik untuk unit bisnis, unit Manajemen Risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
- d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personal satuan kerja bisnis, SKMR atau PEMR, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PEAI, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;
- e. menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing unit



sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS;

- f. memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit tersebut memiliki:
  - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas BPRS;
  - 2) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas BPRS, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha BPRS;
  - 3) kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko BPRS kepada Direksi, SKMR, PEMR, dan Komite Manajemen Risiko apabila ada, secara tepat waktu; dan
- g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

### 3. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, Direksi BPRS menyusun struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan POJK MR BPRS. Struktur organisasi dan fungsi dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS. Struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko dimaksud terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko
  - 1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan SKMR.
  - 2) Dalam hal diperlukan, BPRS dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk Komite Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha, ukuran, dan kemampuan BPRS.
  - 3) Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan yang dapat bersifat

tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPRS, yang paling sedikit terdiri atas:

a) Mayoritas Direksi

- (1) Mayoritas anggota Direksi adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.
- (3) Direktur Utama tidak dapat menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.

Dalam hal BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan akan membentuk Komite Manajemen Risiko maka BPRS dimaksud harus memiliki jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

b) Pejabat Eksekutif terkait

- (1) Pejabat Eksekutif terkait adalah pejabat BPRS 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin satuan kerja operasional dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin SKMR.
- (2) Keanggotaan Pejabat Eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan BPRS.

Dalam hal BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan akan membentuk Komite Manajemen Risiko maka Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin satuan kerja operasional dan 1 (satu) orang PEMR.

Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS dapat menjadi anggota tidak tetap Komite Manajemen Risiko.

- 4) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama,

yang paling sedikit meliputi:

- a) penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis BPRS;
  - b) perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  - c) pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- b. SKMR atau PEMR
- 1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), serta BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKMR.
  - 2) Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit wajib menunjuk 1 (satu) orang PEMR.
  - 3) SKMR merupakan satuan kerja yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
  - 4) SKMR dan satuan kerja kepatuhan (SKP) dapat dijadikan satu secara struktural, yaitu satuan kerja yang menangani Manajemen Risiko dan kepatuhan.
  - 5) PEMR bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
  - 6) PEMR dapat merangkap dengan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
  - 7) SKMR dan PEMR harus independen yaitu tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern.
  - 8) Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) POJK MR BPRS, wewenang dan tanggung jawab SKMR atau PEMR meliputi:

- a) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi  
Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dapat dilakukan antara lain melalui uji dampak atau simulasi. Hal ini antara lain untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja BPRS secara keseluruhan.
- b) Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional  
Pemantauan dimaksud mencakup kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- c) Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru  
Pengkajian usulan produk dan/atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPRS dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta untuk melihat dampak terhadap eksposur risiko BPRS secara keseluruhan.
- d) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki  
Satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pemberian pembiayaan, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lain.  
Rekomendasi yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR meliputi informasi mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPRS. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.
- e) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko

secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPRS.

Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPRS dan paling sedikit dilakukan setiap semester.

Laporan profil risiko disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada. Laporan dimaksud dievaluasi dan dijadikan dasar pemberian arahan bagi Direksi dalam penyusunan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko.

- 9) Wewenang dan tanggung jawab SKMR atau PEMR dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.

#### B. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPRS. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki BPRS harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPRS harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BPRS secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

1. Strategi Manajemen Risiko
  - a. BPRS merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
  - b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko BPRS dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
    - 1) strategi Manajemen Risiko berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha BPRS dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
    - 2) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko BPRS; dan
    - 3) mencapai kecukupan permodalan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
  - d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
    - 1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampak pada Risiko BPRS;
    - 2) organisasi BPRS termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
    - 3) kondisi keuangan BPRS termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan BPRS mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
    - 4) bauran serta diversifikasi portofolio BPRS.
  - e. Direksi mengomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.
  - f. Direksi melakukan evaluasi strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampak terhadap kinerja keuangan BPRS, untuk menentukan urgensi perubahan strategi Manajemen Risiko BPRS.
2. Kebijakan Manajemen Risiko
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko BPRS dibentuk untuk

mengidentifikasi dan menganalisis Risiko yang dihadapi BPRS, untuk menentukan batasan dan pengendalian Risiko yang sesuai, serta untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

- b. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi dan misi BPRS.
- c. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPRS dan SKMR atau PEMR serta Komite Manajemen Risiko apabila ada.
- d. Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, limit Risiko, kondisi keuangan, dan struktur organisasi BPRS.
- e. Kebijakan Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan oleh Direksi serta disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan DPS. Evaluasi yang dilakukan oleh DPS hanya terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Evaluasi oleh Dewan Komisaris dan DPS dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
- f. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK MR BPRS, kecukupan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
  - 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS  
Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan BPRS didasarkan atas hasil analisis BPRS terhadap Risiko yang melekat pada kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.
  - 2) Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko  
BPRS perlu menetapkan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis BPRS.

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko adalah alur informasi kepada Direksi BPRS dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun hasil pengolahan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Penerapan kebijakan Manajemen Risiko harus didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh, termasuk data dan informasi dalam rangka penilaian profil Risiko antara lain data nasabah simpanan dan pembiayaan, data pelanggaran ketentuan, data penyimpangan (*fraud*), data pengaduan nasabah, dan data pemberitaan negatif.

Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko

BPRS harus menetapkan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

BPRS harus menentukan limit Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko dengan menetapkan tingkat dan jenis Risiko yang akan diambil dalam rangka mencapai sasaran BPRS. BPRS harus menetapkan toleransi Risiko yang merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPRS.

4) Penetapan penilaian peringkat Risiko

Penilaian peringkat Risiko adalah dasar bagi BPRS untuk



menetapkan peringkat Risiko BPRS yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi). Hasil penilaian peringkat Risiko dapat digunakan BPRS sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Hasil penilaian peringkat Risiko juga dapat digunakan BPRS untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

- 5) Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi

Rencana darurat adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional BPRS.

Dalam penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi, BPRS juga harus menyusun kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) atas kemungkinan kondisi esktern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha BPRS dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi antara lain:

- a) melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
- b) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang bersifat tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
- c) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
- d) Direksi menguji dan mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.

6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko

Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan intern BPRS dan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BPRS, efektivitas budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi BPRS, serta tersedianya informasi Manajemen Risiko yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

3. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko BPRS. Tingkat Risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPRS terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPRS pada masa lalu. Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

a. Jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas BPRS harus memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Struktur organisasi yang jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko apabila ada, SKMR atau PEMR, satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, SKAI atau PEAI, dan satuan kerja pendukung lain. BPRS harus memiliki prosedur yang menjelaskan kewenangan masing-masing jabatan termasuk dalam kondisi terdapat pelampauan kewenangan jabatan dalam penerapan Manajemen Risiko.

b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai

Dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPRS. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko harus dapat memfasilitasi SKAI atau PEAI dalam melaksanakan tugas terkait pengendalian intern.

4. Penetapan Limit Risiko

a. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus

- memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS.
- b. Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh BPRS dalam rangka mencapai sasaran BPRS. Tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis BPRS.
  - c. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh BPRS. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
  - d. Dalam menetapkan toleransi Risiko, BPRS perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis BPRS serta kemampuan BPRS dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
  - e. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
  - f. BPRS harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit meliputi:
    - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
    - 2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan jejak audit; dan
    - 3) penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas fungsional BPRS tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
  - h. Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
  - i. Besaran limit Risiko diusulkan oleh satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR atau PEMR untuk mendapatkan

persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko apabila ada.

- j. Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan BPRS.
- k. Setiap pelampauan terhadap limit Risiko harus memperoleh persetujuan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan intern BPRS.
- l. SKMR atau PEMR melalui koordinasi dengan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yang dapat memfasilitasi Direksi dalam menyusun dan menetapkan limit Risiko.
- m. Penetapan limit Risiko meliputi:
  - 1) Limit secara keseluruhan  
Limit secara keseluruhan adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS atas seluruh Risiko yang diterapkan.
  - 2) Limit per jenis Risiko  
Limit per jenis Risiko adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS untuk setiap jenis Risiko.
  - 3) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko  
Limit per aktivitas fungsional tertentu adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS untuk setiap aktivitas fungsional.

C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPRS dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber Risiko dan kemungkinan dampak yang muncul. Selanjutnya, BPRS perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, SKMR atau PEMR memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, BPRS juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS, serta sistem pelaporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPRS, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko BPRS.

#### 1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) POJK MR BPRS, Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS; dan
- b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS.

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPRS. Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPRS. Proses identifikasi Risiko harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas BPRS serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.

#### 2. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko BPRS sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Proses pengukuran Risiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) POJK MR BPRS, Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:

- a. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko  
Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran risiko sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPRS yang dapat langsung mempengaruhi kondisi BPRS.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan terkait pengukuran Risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi dilakukan oleh SKAI atau PEAI.

Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber daya, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko juga dapat dilakukan oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

- b. Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPRS, produk, dan faktor Risiko

Termasuk dalam perubahan yang bersifat material adalah terdapatnya perubahan produk, kegiatan pelayanan BPRS, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPRS.

Hasil pengukuran Risiko merupakan penilaian BPRS terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas fungsional BPRS. Hasil penilaian dimaksud merupakan bagian dari penilaian profil Risiko BPRS yang dituangkan dalam laporan profil Risiko BPRS.

### 3. Pemantauan Risiko

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) POJK MR BPRS, Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, BPRS melakukan paling sedikit:

- a. Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPRS, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan oleh SKAI atau PEAI, atau oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

- b. Penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPRS, produk, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi dalam rangka mitigasi Risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan. BPRS harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.

#### 4. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPRS untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. BPRS melakukan proses pengendalian Risiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko. Pengendalian Risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BPRS dalam rangka mitigasi Risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan masing-masing Risiko.

BPRS harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan BPRS harus sesuai dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

#### 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh Direksi.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.

- c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
  - 1) efektivitas penerapan Manajemen risiko mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
  - 2) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d. Sistem informasi Manajemen risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern BPRS, karakteristik bisnis, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan.
- e. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) POJK MR BPRS, Sistem informasi Manajemen Risiko paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:
  - 1) Eksposur Risiko  
Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko, dan per jenis kegiatan fungsional.
  - 2) Kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko, mempertimbangkan tujuan pembentukan kebijakan Manajemen Risiko antara lain untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan dan pengendalian Risiko yang telah ditetapkan.
  - 3) Kepatuhan terhadap prosedur manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, termasuk di antaranya terkait pelaksanaan delegasi wewenang dan pertanggungjawaban, dan penggunaan limit Risiko.
  - 4) Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, untuk memastikan informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- f. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi



Manajemen Risiko disampaikan secara berkala oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering apabila terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh SKMR atau PEMR yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis.
- h. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait, dan Komite Manajemen Risiko apabila ada, harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
- i. Dalam mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak baru, BPRS harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi BPRS.
- j. BPRS harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data (database), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian dan pelaksanaan jejak audit.

#### D. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus BPRS secara berkesinambungan. BPRS harus melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. BPRS harus memperhatikan beberapa faktor dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain total aset, jenis produk dan jasa, kompleksitas operasional, jaringan kantor, profil Risiko dari setiap kegiatan usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPRS  
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BPRS telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPRS.
  - b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh  
Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan informasi guna mendukung penyusunan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Direksi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional  
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lain dalam rangka melindungi BPRS dari kerugian.
  - d. Efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPRS secara menyeluruh  
Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada di BPRS secara berkesinambungan.
2. Sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi BPRS, antara lain:
    - a. Dewan Komisaris  
Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
    - b. Direksi  
Direksi bertanggung jawab dalam sistem pengendalian intern antara lain:
      - 1) menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif;
      - 2) menetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien yang mendukung sistem pengendalian intern;
      - 3) memastikan seluruh unit kerja di BPRS mengetahui adanya

sistem pengendalian intern sebagai salah satu budaya BPRS, sehingga setiap unit kerja dapat bersikap kooperatif dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern;

- 4) memastikan terlaksananya tugas dan tanggung jawab SKAI atau PEAI dalam pelaksanaan pengendalian intern; dan
- 5) memastikan independensi dan kompetensi yang memadai dari SKAI atau PEAI.

c. SKMR atau PEMR

Dalam rangka menjalankan wewenang dan tanggung jawab, SKMR atau PEMR terlibat dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain memberikan informasi mengenai jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS.

d. SKAI atau PEAI

SKAI atau PEAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional BPRS yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPRS.

e. Pejabat dan Pegawai BPRS

Setiap pejabat dan pegawai BPRS harus memahami dan ikut menjalankan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai BPRS, mendorong budaya Risiko yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

f. Pihak Ekstern

Pihak ekstern BPRS antara lain Otoritas Jasa Keuangan, auditor ekstern, dan nasabah BPRS yang berkepentingan terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern BPRS.

3. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS  
Penentuan sistem pengendalian intern disesuaikan dengan

kebutuhan BPRS yang dikaitkan dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS. Semakin kompleks jenis dan tingkat Risiko BPRS maka diperlukan sistem pengendalian intern yang lebih memadai.

- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko  
Pelaksanaan pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko merupakan kewenangan dan tanggung jawab SKMR atau PEMR.
- c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko  
Pelaksanaan pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko merupakan kewenangan dan tanggung jawab SKMR atau PEMR.
- d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas  
Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas adalah:
  - 1) Jalur pelaporan dari satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional kepada satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian yaitu SKMR atau PEMR dan SKAI atau PEAI.
  - 2) Pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian yaitu SKMR atau PEMR dan SKAI atau PEAI.
- e. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPRS  
BPRS harus memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dan efisien. Struktur organisasi BPRS juga harus memenuhi persyaratan dalam rangka pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan tata kelola sebagaimana diatur dalam POJK MR BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- f. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu

BPRS harus memastikan bahwa pelaporan keuangan dan kegiatan operasional didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Untuk mendukung hal tersebut, BPRS harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan dapat memfasilitasi Direksi dalam pengambilan keputusan.

- g. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPRS terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPRS

Dalam rangka memastikan kepatuhan seluruh kegiatan dan aktivitas fungsional terhadap peraturan perundang-undangan, BPRS harus memiliki prosedur yang dibuat dalam bentuk ketentuan intern BPRS. BPRS harus memastikan bahwa prosedur intern BPRS telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Dokumentasi secara lengkap dan memadai

BPRS harus melaksanakan dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap seluruh hal terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain terkait dengan:

- 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
- 2) kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, penetapan limit Risiko;
- 3) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- 4) sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

- i. Verifikasi dan reviu atau kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern

Verifikasi dan reviu atau kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern mencakup pula penanganan kelemahan-kelemahan BPRS yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus BPRS untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

4. Pemantauan perlu dilakukan oleh SKAI atau PEAI terhadap perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun audit ekstern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI atau PEAI kepada Direksi untuk diambil langkah yang diperlukan.
5. BPRS harus bersikap responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal.

E. Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko

1. BPRS dapat melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan.
2. Kaji ulang dilakukan untuk memastikan penerapan manajemen risiko senantiasa relevan dengan perkembangan risiko yang dihadapi oleh BPRS.
3. Dalam hal BPRS melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko, BPRS perlu memperhatikan antara lain pihak pelaksana kaji ulang, independensi pelaksanaan kaji ulang, dan tindak lanjut hasil kaji ulang.

## **BAB II**

### **RISIKO KREDIT**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (risiko investasi). Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPRS yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan non bank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada nasabah, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.
2. Risiko kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan BPRS. Dengan demikian, kemampuan BPRS untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko kredit menjadi suatu hal yang mutlak.
3. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko kredit bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana BPRS tidak terekspos pada Risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada BPRS. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan karakteristik bisnis, skala dan kompleksitas kegiatan usaha serta tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS.
4. Portofolio aset yang mengandung Risiko kredit adalah:
  - a. Pembiayaan yang diberikan  
Pada umumnya, pembiayaan yang diberikan merupakan porsi terbesar dalam neraca BPRS, dan juga menjadi sumber Risiko kredit terbesar yang dapat berdampak langsung kepada permodalan BPRS.
  - b. Penempatan pada bank lain  
Risiko kredit pada penempatan pada bank lain muncul akibat adanya kemungkinan bank lain dimaksud tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban saat jatuh tempo.
5. Adapun keterkaitan Risiko kredit dengan Risiko lain yaitu:

- a. Risiko operasional  
Risiko kredit juga dapat dipengaruhi oleh risiko operasional yang dapat timbul antara lain dari adanya kelemahan dalam SDM, proses, maupun sistem yang terkait dengan penyediaan dana.
  - b. Risiko kepatuhan  
Aktivitas penyaluran pembiayaan dapat mempengaruhi risiko kepatuhan, mengingat terdapat ketentuan dan batasan yang harus dipenuhi BPRS terkait dengan aktivitas tersebut, di antaranya Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk nasabah individu maupun nasabah kelompok.  
Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga dapat menimbulkan Risiko kredit.
  - c. Risiko likuiditas  
Pengelolaan pembiayaan pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas BPRS. Risiko kredit akibat kualitas pembiayaan yang rendah sehingga dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan sebesar nilai awal dapat menyebabkan BPRS mengalami risiko likuiditas pada saat nasabah dana pihak ketiga melakukan penarikan dana.
  - d. Risiko reputasi  
Permasalahan pembiayaan yang dialami oleh BPRS dapat mempengaruhi kinerja BPRS yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi BPRS. Permasalahan dalam pembiayaan misalnya BPRS tidak transparan terhadap nasabah mengenai hak dan kewajiban nasabah dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada BPRS sehingga menyebabkan reputasi buruk bagi BPRS.
  - e. Risiko strategis  
Strategi yang tidak tepat dalam standar penyediaan dana, pertumbuhan pembiayaan, atau produk dan/atau aktivitas baru dapat mempengaruhi kinerja BPRS dan meningkatkan Risiko kredit. Dalam rangka penerapan manajemen Risiko kredit, dibutuhkan analisis yang memadai terhadap Risiko yang timbul dari kegiatan usaha serta produk dan/atau aktivitas baru BPRS, serta analisis Risiko strategis secara realistis.
6. BPRS harus mengidentifikasi dan mengelola Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan/atau aktivitas baru, memastikan



terlaksananya proses pengendalian Manajemen Risiko yang layak sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan hasil kajian SKMR atau PEMR.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko kredit, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana diatur pada Bab I huruf A, BPRS harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
  - a. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan paling sedikit harus dapat:
    - 1) mendukung standar pemberian pembiayaan yang sehat;
    - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit; dan
    - 3) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
  - b. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - c. Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPRS terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  - d. Dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit, Direksi harus memastikan bahwa satuan kerja operasional terkait penyaluran pembiayaan memiliki fungsi yang melakukan:
    - 1) pemasaran, analisis, dan persetujuan pembiayaan;
    - 2) realisasi dan administrasi pembiayaan;
    - 3) pemantauan pembiayaan antara lain penagihan pembiayaan, penilaian terhadap kualitas pembiayaan, penilaian agunan, serta pembentukan cadangan; dan
    - 4) penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- e. Direksi harus mengetahui pencatatan keuangan nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- f. Dewan Komisaris memantau penyediaan dana termasuk penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
- g. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPRS termasuk batas toleransi Risiko kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
- h. DPS memantau pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyediaan dana.
- i. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud pada Bab I butir A.2.

3. Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, terdapat beberapa unit yang menangani fungsi:

- a. bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian pembiayaan atau penyediaan dana;
- b. penyelesaian pembiayaan yang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah; dan
- c. Manajemen Risiko (SKMR atau PEMR), khususnya yang menilai dan memantau Risiko kredit.

Di samping itu, BPRS juga dapat membentuk komite pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan masing-masing BPRS. Keanggotaan komite pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko kredit, seperti unit pemulihan pembiayaan.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko
  - a. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit mencakup strategi untuk seluruh produk dan/atau aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit yang memuat secara jelas langkah yang akan ditempuh BPRS dalam rangka penyediaan dan penyaluran dana.
  - b. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit harus sejalan dengan tujuan BPRS untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha.
2. Kebijakan dan Prosedur
  - a. Dalam kebijakan Risiko kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit terhadap seluruh aktivitas bisnis BPRS, BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi pembiayaan. BPRS harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyediaan dana, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.
  - b. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup pula kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara wajar tanpa perlakuan khusus (*arm's length basis*). Dalam hal BPRS mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyediaan dana di luar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyediaan dana dimaksud.
  - c. BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan.
  - d. BPRS harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan

prosedur secara tepat sehingga dapat:

- 1) mendukung penyediaan dana yang sehat;
  - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit; dan
  - 3) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- e. BPRS memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil Risiko nasabah. Kebijakan BPRS memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan yang sehat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan antara lain meliputi:
- 1) tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran;
  - 2) analisis kemampuan nasabah untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas;
  - 3) kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha nasabah serta posisi nasabah dalam industri tertentu; dan
  - 4) persyaratan pembiayaan yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur risiko nasabah pada waktu yang akan datang.
- Khusus untuk pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun termasuk ke dalam 25 (dua puluh lima) debitur terbesar dan/atau sekelompok nasabah dengan profil risiko yang sama, BPRS perlu mempertimbangkan dan mendokumentasikan faktor pertimbangan lain berupa profil Risiko nasabah dan mitigasi serta pengaruh perkembangan kondisi ekonomi dan pasar terhadap nasabah, dalam persetujuan pembiayaan.
- f. Kebijakan BPRS memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain:
- 1) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi pembiayaan dan komitmen dalam mengambil eksposur Risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Seleksi transaksi Risiko kredit paling sedikit dilakukan dengan cara memastikan analisis perkiraan biaya dan pendapatan dilakukan secara komprehensif antara lain terhadap biaya

operasional, biaya dana, premi risiko individual nasabah, dan perhitungan kebutuhan modal.

- 2) Penetapan harga fasilitas pembiayaan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat Risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi nasabah secara keseluruhan, kualitas aset, dan tingkat kemudahan pencairan agunan.
  - 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi pembiayaan yang diberikan paling sedikit setiap semester. Penetapan harga fasilitas pembiayaan dapat disesuaikan dalam hal dibutuhkan dalam rangka mencegah memburuknya kondisi keuangan BPRS.
- g. BPRS harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang antara lain memuat:
- 1) Prosedur pengambilan keputusan untuk persetujuan pembiayaan yang diberikan, khususnya yang dilakukan melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik BPRS serta didukung oleh sistem yang dimiliki oleh BPRS.
  - 2) Pemisahan fungsi antara satuan kerja, unit, atau pegawai yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyediaan dana.
  - 3) BPRS melakukan pemantauan secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyediaan dana yang terpengaruh Risiko kredit.
  - 4) Dalam mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, BPRS memastikan:
    - a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan;
    - b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
    - c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
    - d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*;

dan

- e) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) BPRS harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan pemantauan.
- 6) BPRS perlu memiliki prosedur dalam hal dilakukan penyediaan dana di luar prosedur normal. Kriteria, prosedur, dan langkah pengendalian mengenai kondisi penyediaan dana di luar kebijakan normal harus dimuat secara jelas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penetapan Limit Risiko

- a. BPRS harus menetapkan limit penyediaan dana secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis BPRS yang mengandung Risiko kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok nasabah.
- b. BPRS perlu menetapkan toleransi Risiko untuk Risiko kredit.
- c. Limit untuk Risiko kredit ditujukan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pembiayaan.  
Limit Risiko yang ditetapkan paling sedikit mencakup eksposur kepada pihak lawan (bank dan non bank) dan pihak terkait.
- d. Limit Risiko untuk pihak lawan (bank dan non bank) dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari laporan atau informasi keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah.
- e. Penetapan limit Risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun auditor ekstern.
- f. BPRS harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul,

pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, untuk beberapa parameter antara lain:

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
NPF Net	≤ 3%	≤ 6%
Rasio pembiayaan berkualitas rendah per total pembiayaan	≤ 7%	≤ 10%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Kredit

- a. BPRS harus mengidentifikasi Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas. Identifikasi Risiko kredit tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik Risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan dan penempatan pada bank lain.
- b. Penilaian Risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah, kemampuan membayar secara tepat waktu, dan jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk Risiko nasabah, penilaian harus mencakup analisis terhadap:
  - 1) lingkungan nasabah, misalnya mengenai kompetisi pada

- lokasi usaha;
  - 2) karakteristik mitra usaha misalnya pemasok atau pembeli;
  - 3) kualitas pemegang saham dan pengurus, antara lain *track record*;
  - 4) laporan atau informasi keuangan terakhir;
  - 5) kemampuan membayar antara lain proyeksi arus kas;
  - 6) kualitas rencana bisnis terutama untuk pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - 7) dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas nasabah.
- c. Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
  - d. Dalam melakukan identifikasi Risiko kredit, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk perubahan akibat terjadinya bencana alam dan kebijakan pemerintah.
  - e. Dalam mengidentifikasi Risiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap ketepatan pembayaran, keberlanjutan pembayaran nasabah, dan kepatuhan nasabah terhadap perjanjian pembiayaan.
  - f. Khusus untuk Risiko konsentrasi pembiayaan, BPRS juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi pembiayaan untuk selanjutnya dipantau dan menjadi pertimbangan penetapan kebijakan pembiayaan BPRS.
2. Pengukuran Risiko Kredit
- a. BPRS harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk:
    - 1) melihat eksposur Risiko dari pihak lawan (bank dan non bank);
    - 2) penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu;
    - 3) distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap



- untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait; dan
- 4) pengelolaan Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (bank dan non bank) secara komprehensif.
- b. Sistem pengukuran Risiko kredit paling sedikit mempertimbangkan:
- 1) karakteristik setiap jenis transaksi yang terpengaruh Risiko kredit;
  - 2) kondisi keuangan pihak lawan (bank dan non bank) serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat imbal hasil;
  - 3) jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar;
  - 4) aspek jaminan dan/atau agunan;
  - 5) potensi terjadinya gagal bayar; dan
  - 6) kemampuan BPRS untuk menyerap potensi kegagalan.
- c. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi, dan kualitas penyediaan dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.
- d. Salah satu model yang dapat digunakan BPRS adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko kredit, seperti credit scoring tools.
- e. Dalam penggunaan sistem untuk mengukur Risiko kredit, BPRS:
- 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan
  - 2) menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
- f. Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi Risiko kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut melainkan juga harus didukung sarana pengukuran Risiko kredit lain.
- g. BPRS mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lain yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahan, serta

dokumentasi tersebut selanjutnya dikinikan secara berkala.

- h. Penerapan sistem pengukuran dimaksud:
  - 1) mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang;
  - 2) independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan mempengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan
  - 3) dievaluasi oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.

### 3. Pemantauan Risiko Kredit

- a. BPRS mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi pihak lawan (bank dan non bank) terhadap seluruh portofolio pembiayaan BPRS. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio BPRS.
- b. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.
- c. Sistem pemantauan Risiko kredit paling sedikit memuat ukuran dalam rangka:
  - 1) memastikan bahwa BPRS mengetahui kondisi keuangan terakhir dari pihak lawan (bank dan non bank);
  - 2) memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan;
  - 3) menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban pihak lawan (bank dan non bank);
  - 4) mengidentifikasi ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu;
  - 5) menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah; dan
  - 6) mengidentifikasi tingkat Risiko kredit secara keseluruhan.
- d. BPRS juga harus melakukan pemantauan eksposur Risiko kredit dibandingkan dengan limit Risiko kredit yang telah ditetapkan.

- e. Pemantauan eksposur Risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan cara membandingkan Risiko kredit aktual dengan limit Risiko kredit yang ditetapkan.
  - f. SKMR atau PEMR menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko kredit secara berkala termasuk faktor penyebab yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.
  - g. Prinsip pokok dalam melakukan pemantauan Risiko kredit bagi BPRS adalah sebagai berikut:
    - 1) Proses pemantauan harus dituangkan dalam prosedur tertulis dan didokumentasikan.
    - 2) Proses pemantauan harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko kredit.
    - 3) Prosedur pemantauan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan prosedur pemantauan;
    - 4) Dalam hal BPRS menerapkan prosedur pemantauan untuk menentukan kualitas aset dan besaran provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan menggunakan metode pengukuran yang ditetapkan oleh BPRS adalah lebih ketat atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku; dan
    - 5) Laporan atas hasil pengukuran Risiko kredit, seperti laporan kondisi portofolio pembiayaan disampaikan secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
4. Pengendalian Risiko Kredit
- a. BPRS memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani pembiayaan dan satuan kerja lain yang melakukan transaksi yang terpengaruh Risiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian.
  - b. Pengendalian Risiko kredit dapat dilakukan melalui mitigasi Risiko, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi pembiayaan secara

berkala.

- c. BPRS memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, BPRS memisahkan pegawai yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pegawai yang menangani pemutusan penyaluran pembiayaan.
  - d. BPRS dengan modal inti di atas Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan fungsi pemutus pembiayaan. Hasil penanganan pembiayaan yang bermasalah ditatausahakan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran Risiko kredit, BPRS harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang menyediakan laporan dan data secara lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lain.
  - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi.
  - c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan pihak lawan (bank dan non bank), portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit Risiko kredit.
  - d. BPRS harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi Risiko dalam portofolio pembiayaan.
- E. Sistem Pengendalian Intern
1. BPRS menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko kredit. Penilaian tersebut paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi pemantauan Risiko kredit, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau pegawai yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan individual.

2. BPRS memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi pembiayaan dan transaksi Risiko kredit lain telah dikelola secara memadai sehingga eksposur Risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
3. Audit intern atas proses Risiko kredit dilakukan secara berkala yang antara lain mencakup identifikasi mengenai:
  - a. aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan;
  - b. seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan;
  - c. kualitas pembiayaan individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada Direksi;
  - d. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, kebijakan Manajemen Risiko kredit, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur, serta pelanggaran limit; dan kepatuhan terhadap limit Risiko kredit.

### **BAB III**

#### **RISIKO OPERASIONAL**

##### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPRS.
2. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.
3. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional BPRS, seperti kegiatan pembiayaan (penyediaan dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan pengelolaan SDM. Selain itu Risiko operasional juga melekat pada kompleksitas bisnis dan kelembagaan dilihat dari skala usaha dan struktur organisasi, keberagaman produk dan/atau jasa BPRS, jaringan kantor, serta tindakan korporasi.
4. Risiko operasional merupakan Risiko yang penting karena terkait dengan seluruh proses dan prosedur bisnis BPRS, melekat pada seluruh lini bisnis BPRS, dan mencerminkan perubahan dalam profil Risiko BPRS.
5. Seluruh pegawai dalam unit bisnis dan aktivitas pendukung BPRS harus menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko operasional.
6. Risiko operasional pada BPRS secara umum diakibatkan oleh empat sumber utama yaitu:
  - a. SDM

SDM dapat menjadi sumber terjadinya Risiko operasional sebagai dampak dari ketidakmampuan SDM dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Risiko operasional yang diakibatkan oleh SDM antara lain disebabkan oleh:

    - 1) permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja;
    - 2) *turnover* karyawan;
    - 3) penyimpangan (*fraud*) internal;
    - 4) jumlah SDM yang tidak memadai; dan
    - 5) kompetensi SDM yang rendah.
  - b. Proses internal

Kegagalan proses atau prosedur di internal BPRS menjadi penyebab

terjadi Risiko operasional yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) struktur organisasi yang tidak efektif;
- 2) pembagian kerja yang tidak tepat;
- 3) dokumentasi yang tidak lengkap;
- 4) laporan yang tidak akurat;
- 5) tumpang tindih (*overlapping*) fungsi;
- 6) prosedur internal tidak memadai; dan
- 7) penyalahgunaan wewenang.

c. Sistem dan infrastruktur

Kegagalan penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur yang digunakan BPRS dapat menjadi penyebab terjadi Risiko operasional yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) ketiadaan sistem;
- 2) kesalahan pemrograman;
- 3) pengendalian data yang tidak memadai;
- 4) gangguan pelayanan; dan
- 5) keamanan sistem yang lemah.

d. Kejadian eksternal

Kejadian eksternal dapat menjadi sumber Risiko operasional sebagai dampak yang diakibatkan oleh kejadian di luar pengendalian BPRS secara langsung yang secara umum memiliki frekuensi rendah namun berdampak tinggi. Contoh kejadian eksternal dimaksud antara lain:

- 1) kebakaran;
- 2) bencana alam; dan
- 3) kondisi sosial dan politik.

7. Risiko operasional dapat menyebabkan dampak sebagai berikut:

- a. Kerugian langsung yaitu kerugian finansial yang berdampak langsung pada laporan laba dan rugi seperti penurunan nilai aset, kegiatan usaha, kerusakan atau kehilangan aset, pembayaran sanksi denda administratif, dan pembayaran ganti rugi kepada pihak lain.
- b. Kerugian tidak langsung yaitu kerugian yang sulit dihitung secara finansial namun mengurangi efektivitas dan efisiensi bisnis BPRS, termasuk kehilangan pendapatan seperti inefisiensi proses kerja, kesalahan pelaporan, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, kehilangan nasabah potensial, dan pengunduran diri pegawai potensial.

8. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
9. Risiko operasional melekat pada seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung BPRS, sehingga bersinggungan dengan Risiko yang lain seperti Risiko kepatuhan, Risiko kredit, Risiko reputasi, Risiko likuiditas, dan Risiko strategis.

Kelemahan pada SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal dapat menimbulkan kelemahan pada aspek kepatuhan, pelanggaran kepatuhan, dan permasalahan reputasi BPRS yang dapat berdampak pada Risiko kepatuhan, Risiko kredit, Risiko reputasi, Risiko likuiditas, dan Risiko strategis.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah  
Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
  - a. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BPRS memahami Risiko operasional dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko operasional secara berkala.
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam rangka mengelola Risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis BPRS.
  - c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko operasional telah memadai sesuai dengan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, dan profil Risiko BPRS.
  - d. Kebijakan dan strategi Risiko operasional harus mempertimbangkan dampak terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal.
  - e. Direksi harus menjabarkan dan mengomunikasikan kebijakan



Manajemen Risiko operasional kepada seluruh unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPRS serta mengevaluasi penerapan kebijakan dimaksud.

- f. Direksi harus dapat mengidentifikasi dan mengelola Risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa Risiko produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian Risiko yang memadai, sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.
  - g. Direksi harus memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas SDM yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional BPRS.
  - h. Direksi harus menciptakan budaya pengungkapan secara objektif atas Risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
  - i. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
  - j. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi BPRS sesuai dengan strategi Manajemen Risiko BPRS.
  - k. DPS bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk risiko operasional terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah misalnya aplikasi perhitungan bagi hasil dan pencatatan pendapatan non halal.
2. SDM
- a. BPRS harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi; dan
  - b. BPRS harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
3. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
- Terkait dengan organisasi Manajemen Risiko operasional, manajemen unit bisnis atau unit pendukung bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko operasional secara spesifik dalam unit sesuai jenjang pelaporan.

### C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko operasional, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

#### 1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk risiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

#### 2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPRS harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang harus diinternalisasikan dalam proses bisnis seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung BPRS.
- b. BPRS harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang dapat berupa pengendalian umum seperti pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti dan pengendalian spesifik seperti penatausahaan dokumen pembiayaan nasabah.
- c. BPRS harus memiliki prosedur untuk mengukur eksposur Risiko penyelesaian transaksi.
- d. BPRS melakukan penilaian terhadap tahapan dalam proses penyelesaian transaksi, khususnya mengenai batas akhir perintah pembayaran, batas akhir penerimaan, dan waktu pencatatan pembayaran dana.
- e. BPRS harus menyusun suatu prosedur pemantauan penyelesaian transaksi baru atau jika terdapat transaksi yang belum diselesaikan pembayarannya.
- f. BPRS harus menyediakan prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan oleh kondisi likuiditas BPRS yang memburuk.
- g. BPRS melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memantau transaksi tersebut secara konsisten.
- h. BPRS diharapkan memiliki manajemen keberlangsungan usaha (*business continuity management/BCM*) yaitu protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional BPRS dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah, untuk

mengantisipasi keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, perampokan, maupun permasalahan teknis yang dialami BPRS yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional BPRS. Dalam menerapkan BCM, BPRS memiliki kebijakan yang paling sedikit meliputi:

- 1) analisis dampak usaha (*business impact analysis*);
- 2) penilaian Risiko operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional BPRS;
- 3) strategi pemulihan yang dijalankan BPRS untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi;
- 4) dokumentasi (antara lain rencana pemulihan bencana dan rencana darurat); dan
- 5) pengujian secara berkala terhadap pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan.

BCM yang efektif perlu didukung dengan beberapa hal salah satunya adalah penyusunan rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan/BCP*). Komponen prosedur BCP yang wajib dimiliki oleh BPRS adalah rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi.

- i. Untuk memitigasi Risiko operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, BPRS harus memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, dan kecukupan SDM yang paling sedikit meliputi:
  - 1) pengendalian untuk mencegah Risiko operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan langsung dengan nasabah;
  - 2) prosedur penyelesaian transaksi dari proses internal antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi;
  - 3) prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung;
  - 4) prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan aktivitas lain yang dilakukan oleh BPRS; dan
  - 5) prosedur pencegahan dan penyelesaian penyimpangan (*fraud*).

- j. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja.
- k. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko BPRS harus didukung oleh prosedur akses antara lain terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengelolaan Risiko.
- l. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban BPRS melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur risiko operasional. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD atau EDD harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan BPRS terhadap penyimpangan internal (*internal fraud*).
- m. BPRS memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan ketepatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi;
  - 2) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
  - 3) melakukan rekonsiliasi data transaksi secara berkala;
  - 4) mengidentifikasi dan menganalisis setiap ketidakwajaran transaksi yang terjadi;
  - 5) memelihara seluruh dokumen dan arsip (*file*) yang berkaitan dengan rincian rekening (*accounts*), buku besar (*general ledgers*),

administrasi klasifikasi aset, dan dokumentasi pembentukan provisi, guna memudahkan proses jejak audit (*audit trail*).

### 3. Penetapan Limit Risiko

- a. BPRS harus menetapkan limit Risiko operasional dengan mempertimbangkan eksposur Risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang diakibatkan Risiko operasional. Penetapan limit tersebut harus di evaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan eksposur Risiko operasional secara signifikan.
- b. BPRS harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.2.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko operasional dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
Jumlah <i>human error</i>	Maksimal menimbulkan dampak 2% terhadap keuangan BPRS	Maksimal menimbulkan dampak 5% terhadap keuangan BPRS
<i>Core Banking System</i>	Maksimal terjadi kesalahan sistem 1 kali	Maksimal terjadi kesalahan sistem 2 kali

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat risiko yang akan diambil maupun toleransi risiko untuk masing-masing BPRS.

### D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi

Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

- a. BPRS harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
  - 1) kegagalan dan kesalahan sistem;
  - 2) kelemahan sistem administrasi;
  - 3) kegagalan hubungan dengan nasabah;
  - 4) kesalahan dalam akuntansi (*accounting error*);
  - 5) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
  - 6) penyimpangan (*fraud*); dan
  - 7) rekayasa akuntansi.
- b. BPRS mengembangkan suatu pangkalan data mengenai:
  - 1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
  - 2) pelanggaran sistem pengendalian; dan/atau
  - 3) isu operasional lain yang dapat menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang.
- c. BPRS mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko operasional antara lain:
  - 1) struktur organisasi BPRS, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
  - 2) karakteristik nasabah BPRS, produk dan/atau aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha BPRS dan volume transaksi;
  - 3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan/atau
  - 4) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- d. Metode yang dapat digunakan BPRS untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko operasional, antara lain:
  - 1) *self risk assessment* berupa *checklist* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan Risiko operasional BPRS, seperti peranan Direksi dan Dewan Komisaris, struktur

organisasi, SDM, serta arus informasi dan komunikasi pada BPRS;

- 2) *risk mapping* berupa pemetaan menurut jenis Risiko terhadap aktivitas fungsional, struktur organisasi dan arus proses transaksi;
- 3) *key risk indicators* berupa statistik atau matriks yang menyediakan data posisi Risiko operasional BPRS, seperti jumlah pembatalan transaksi, tingkat *turnover* pegawai, dan frekuensi kesalahan (*errors*); dan
- 4) *scorecards* yang menyediakan metode untuk mentranslasikan penilaian/kriteria kualitatif menjadi matriks kuantitatif, yang dapat digunakan untuk mengalokasikan kebutuhan modal masing-masing aktivitas fungsional.

## 2. Pemantauan Risiko Operasional

- a. BPRS melakukan pemantauan Risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko operasional.
- b. BPRS melakukan evaluasi secara berkala terhadap faktor penyebab Risiko operasional serta dampak kerugian.
- c. BPRS memiliki mekanisme pemantauan yang andal terhadap Risiko operasional dan kerugian operasional yang mampu menghasilkan profil Risiko operasional yang informatif dan terkini bagi Direksi dalam rangka menetapkan langkah pengendalian yang dibutuhkan.
- d. SKMR atau PEMR harus menyusun laporan mengenai kerugian dari Risiko operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.

## 3. Pengendalian Risiko Operasional

- a. BPRS melakukan pengendalian Risiko operasional yang efektif dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - 1) Risiko yang dapat diterima;
  - 2) Risiko yang harus dihindari termasuk langkah penyelesaian; dan
  - 3) langkah dalam rangka memitigasi Risiko antara lain mengalihkan Risiko kepada pihak lain seperti asuransi.
- b. BPRS mengendalikan Risiko dengan konsisten sesuai dengan tingkat

Risiko operasional yang akan diambil dan hasil identifikasi dan pengukuran Risiko operasional sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Manajemen Risiko.

- c. BPRS menetapkan delegasi wewenang yang jelas serta kejelasan langkah pengendalian bagi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko operasional pada seluruh unit kerja maupun pegawai atau fungsi BPRS.
  - d. BPRS dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko operasional antara lain terhadap pengamanan proses teknologi informasi. Dalam hal BPRS mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, BPRS memastikan tingkat keamanan pemrosesan data elektronik.
  - e. Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
    - 1) penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif dalam hal diperlukan;
    - 2) prosedur rekam cadang (*back-up*) dan rencana darurat (*contingency plan*) untuk menjamin kegiatan operasional BPRS tetap berjalan dan mencegah gangguan yang signifikan, serta diuji secara berkala;
    - 3) penyampaian informasi kepada Direksi mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2); dan
    - 4) penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
  - f. BPRS memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit meliputi:
    - 1) identifikasi kesalahan secara dini;
    - 2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
    - 3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
  - g. Dalam penerapan pengendalian Risiko operasional, BPRS dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya (*outsourcing*) sebagian kegiatan operasional BPRS.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. BPRS memiliki sistem dan teknologi informasi yang memadai, sesuai dengan sifat dan volume transaksi.
  - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat yang digunakan untuk pemantauan



Risiko dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu guna mengurangi potensi terjadinya kerugian.

- c. BPRS memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko operasional yang harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna antara lain:
  - 1) profil Risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko operasional;
  - 2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
  - 3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari isu Risiko operasional;
  - 4) laporan penyimpangan prosedur;
  - 5) laporan penyimpangan (*fraud*); dan
  - 6) rekomendasi SKMR atau PEMR untuk Risiko operasional, surat pembinaan auditor eksternal, khususnya aspek pengendalian operasional BPRS, dan surat pembinaan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan laporan eksposur Risiko operasional secara lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga proses pengambilan keputusan oleh Direksi dapat dilakukan secara tepat waktu.
- e. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman (*programming*), dan pelaksanaan pemrosesan data.

#### E. Sistem Pengendalian Intern

1. Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, BPRS perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.
2. BPRS harus melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana darurat (*contingency plan*), dan praktik operasional lain guna mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan manusia (*human error*) yang menimbulkan Risiko operasional.

## **BAB IV**

### **RISIKO KEPATUHAN**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko kepatuhan merupakan Risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Prinsip Syariah termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.
2. Adapun Risiko kepatuhan bersumber dari aspek hukum yaitu perilaku atau aktivitas BPRS yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain, dan Prinsip Syariah, serta perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas BPRS yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.
3. Tujuan utama Manajemen Risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku BPRS yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sumber Risiko kepatuhan antara lain:

- a. Perilaku Hukum

BPRS sebagai subjek hukum dapat melakukan perilaku hukum berupa kesalahan yang dapat diartikan secara luas meliputi tiga unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku hukum yang dilakukan oleh BPRS dapat berupa pelanggaran hukum publik antara lain terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun hukum privat antara lain perjanjian dengan pihak ketiga.

- b. Perilaku Organisasi

Direksi sebagai wakil organisasi harus menetapkan cara untuk mencapai tujuan organisasi yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku organisasi. Dalam hal ini, Direksi memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kinerja organisasi BPRS. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan Direksi dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan Risiko kepatuhan, antara lain faktor profil bisnis, faktor ekonomi,

faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

c. Kelemahan Aspek Yuridis

Kelemahan aspek yuridis dapat terjadi dalam perjanjian yang dibuat oleh BPRS terkait dengan syarat sah perjanjian dan muatan perjanjian dengan pihak ketiga. Kelemahan posisi BPRS dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga dapat menimbulkan antara lain kerugian finansial. Kelemahan aspek yuridis dapat berujung pada proses litigasi di pengadilan.

d. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung Produk dan Aktivitas BPRS

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BPRS harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat produk dan aktivitas BPRS yang belum didukung oleh peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat menimbulkan risiko hukum bagi BPRS.

5. Dampak Risiko kepatuhan dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung merupakan kerugian finansial yang berdampak langsung pada laba atau rugi antara lain penurunan keuntungan dan kerugian usaha, dan penurunan nilai aset. Kerugian tidak langsung merupakan kerugian yang sulit dihitung secara finansial dan tidak berdampak langsung pada laba atau rugi antara lain inefisiensi proses kerja, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan, yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko kepatuhan BPRS.
  - b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas

tindakan perbaikan yang dilakukan.

- c. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:
- 1) Memastikan bahwa Manajemen Risiko dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lain yang terdapat pada profil Risiko kepatuhan BPRS, misalnya kepatuhan terhadap ketentuan pembiayaan BPRS yang berhubungan dengan Risiko kredit.
  - 2) Memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.
  - 3) Memastikan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
- d. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan dengan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah, antara lain:
- 1) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
  - 2) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - 3) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPRS;
  - 4) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) meminimalkan Risiko kepatuhan BPRS;
  - 6) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPRS tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 7) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
- e. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan ketentuan terkait lain.
- f. DPS bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah misalnya penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau diluar peradilan agama yaitu melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
2. SDM
- Pegawai di satuan kerja kepatuhan tidak diperbolehkan ditempatkan pada posisi yang rentan akan konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.
3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
- a. BPRS harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
  - b. BPRS harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah, antara lain:
    - 1) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPRS pada

setiap jenjang organisasi;

- 2) memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan;
- 3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
- 4) merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
- 5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; dan
- 6) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

#### C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kepatuhan, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, BPRS menambahkan penerapan:

##### 1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

##### 2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPRS memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
- b. BPRS memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah, antara lain yang berkaitan dengan:
  - 1) ketepatan penetapan limit;
  - 2) kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;

- 3) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
- 4) ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
- 5) kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru; dan
- 6) kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

### 3. Penetapan Limit Risiko

- a. Penetapan limit untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.
- b. BPRS harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. Hal ini mengharuskan BPRS tidak memiliki toleransi atas Risiko kepatuhan dan mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko kepatuhan.

## D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

### 1. Identifikasi Risiko Kepatuhan

BPRS harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif terhadap laba atau rugi dan permodalan BPRS, seperti:

- a. aktivitas usaha BPRS, yaitu jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS termasuk produk dan/atau aktivitas baru;
- b. ketidakpatuhan BPRS, yaitu jumlah dan materialitas ketidakpatuhan BPRS terhadap kebijakan dan prosedur intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik dan standar etika bisnis yang sehat; dan
- c. litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi.

### 2. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko kepatuhan, dapat menggunakan antara lain indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau rekam jejak kepatuhan BPRS, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum, selain

itu untuk mengukur risiko kepatuhan atas kelemahan aspek hukum BPRS dapat antara lain menggunakan parameter berupa potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan BPRS tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan

- a. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, harus dilakukan pemantauan Risiko kepatuhan yang terjadi secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko kepatuhan.
- b. SKMR atau PEMR menyusun laporan perkembangan mengenai Risiko kepatuhan secara berkala termasuk faktor penyebab Risiko kepatuhan yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko apabila ada.

4. Pengendalian Risiko Kepatuhan

BPRS harus memastikan efektivitas sistem pengendalian:

- a. terdapat pemantauan terhadap pengambilan keputusan menyimpang yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur Risiko;
- b. tingkat responsif BPRS terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur intern BPRS; dan
- c. tingkat responsif BPRS terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern BPRS.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir C.5.

E. Sistem Pengendalian Intern

Dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif BPRS terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan serta Prinsip Syariah.



## **BAB V**

### **RISIKO LIKUIDITAS**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS, termasuk Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga BPRS (Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)).
2. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan.
3. Risiko likuiditas disebut juga sebagai Risiko derajat kedua (*second tier risk*) karena sering ditimbulkan oleh Risiko lain, antara lain Risiko kredit dan Risiko reputasi. Risiko ini juga sangat terkait dengan faktor eksternal antara lain kondisi makro ekonomi dan kebijakan yang berpengaruh pada ketersediaan sumber dana dan/atau likuiditas pasar.
4. Tujuan utama Manajemen Risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan BPRS dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. BPRS perlu memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia.
5. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas harus terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan. Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, BPRS perlu melakukan evaluasi profil Risiko likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal.
6. Sumber Risiko likuiditas dapat berasal dari ketidakmampuan BPRS dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas yang dapat disebabkan antara lain oleh:
  - a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset

likuid; dan/atau

- b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
7. Ketidakmampuan BPRS memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkatkan risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek keuangan lain yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPRS.
8. Keterkaitan Risiko likuiditas dengan risiko lain antara lain:
  - a. Risiko reputasi

Opini negatif publik terhadap kondisi likuiditas atau kondisi keuangan BPRS dapat menjadi pemicu bagi penyedia dana untuk meminta BPRS memberikan imbal hasil yang lebih tinggi atas dana yang ditanamkan pada BPRS tersebut. Dalam hal opini publik makin memburuk, terdapat kemungkinan bagi deposan untuk menarik dana sehingga mempengaruhi likuiditas BPRS.
  - b. Risiko strategis

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan BPRS dapat berdampak signifikan pada posisi likuiditas BPRS. Sebagai contoh, strategi BPRS untuk meningkatkan portofolio pembiayaan atau untuk melakukan aktivitas baru dapat meningkatkan Risiko likuiditas jika BPRS tidak memperoleh sumber pendanaan yang memadai untuk mendanai aktivitas tersebut. Oleh karena itu, BPRS perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh strategi atau kebijakan BPRS terhadap kapasitas pendanaan BPRS.
  - c. Risiko kredit

Risiko likuiditas BPRS dapat meningkat dengan meningkatnya Risiko kredit yang antara lain disebabkan oleh pertumbuhan aset atau pembiayaan yang belum teruji atau BPRS belum memiliki pengalaman yang memadai sehingga kualitas aset memburuk dan meningkatkan potensi kegagalan pembiayaan. Jika Risiko kredit meningkat, Risiko likuiditas pun meningkat karena BPRS harus meningkatkan biaya dana untuk mempertahankan sumber pendanaan BPRS yang dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerugian karena pembiayaan bermasalah.

d. Risiko operasional

Dalam hal terdapat perubahan produk dan/atau aktivitas BPRS, BPRS harus menyesuaikan sistem agar seluruh transaksi dapat ditangani dengan baik. Permasalahan signifikan dapat terjadi jika sistem untuk memproses transaksi gagal sehingga transaksi tertunda. Dalam hal nasabah mengalami kesulitan melakukan transaksi, nasabah dapat menutup rekening sehingga menimbulkan Risiko likuiditas bagi BPRS. Risiko operasional yang disebabkan oleh pegawai BPRS, misalnya penyimpangan (fraud), juga dapat meningkatkan Risiko likuiditas jika terjadi kerugian operasional yang signifikan.

e. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat mempengaruhi Risiko likuiditas dalam hal terdapat pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Risiko likuiditas BPRS.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah  
Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan, yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko likuiditas BPRS, termasuk memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas dengan Risiko lain yang dapat berdampak pada posisi likuiditas BPRS.

b. Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui kebijakan dan strategi penetapan nisbah bagi hasil untuk nasabah dana pihak ketiga dengan mempertimbangkan data historis pendapatan Bank dan/atau suku bunga pasar.

c. Direksi memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPRS terkait Risiko

likuiditas.

- d. Dalam pengelolaan Risiko likuiditas, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
- 1) memantau posisi dan Risiko likuiditas BPRS baik berdasarkan kecukupan saat ini maupun evaluasi penerapan strategi pendanaan khususnya dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan;
  - 2) melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko likuiditas BPRS secara berkala;
  - 3) melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko BPRS dalam hal terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi sebagai berikut:
    - a) peningkatan biaya penghimpunan dana;
    - b) peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
    - c) peningkatan liquidity gap;
    - d) keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
    - e) pelampauan yang material terhadap limit; dan/atau
    - f) perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa yang akan datang;
  - 4) melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Risiko likuiditas; dan
  - 5) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai Risiko likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, antara lain mencakup evaluasi atas kebijakan, strategi, prosedur, dan kondisi likuiditas baik secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan.
- e. Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat.
- Evaluasi berkala dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

f. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko likuiditas mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.

3. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Kecukupan organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.3.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

BPRS melakukan penyusunan strategi untuk Risiko likuiditas dengan mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

a. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas harus disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM, serta tingkat Risiko yang akan diambil oleh BPRS.

b. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas antara lain memuat:

1) Kebijakan mengenai SDM dan organisasi terkait pengelolaan Risiko likuiditas termasuk tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan audit intern.

2) Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas yang paling sedikit meliputi:

- a) komposisi aset dan kewajiban;
  - b) tingkat aset likuid yang harus dipelihara BPRS;
  - c) diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan;
  - d) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan;
  - e) Manajemen Risiko likuiditas harian;
  - f) limit Risiko likuiditas; dan
  - g) penilaian faktor likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BPRS.
- c. Penetapan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko likuiditas. Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, pengulangan terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain meliputi informasi publik yang negatif terhadap BPRS, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.
- d. Metode pengukuran Risiko likuiditas harus disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana BPRS sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko likuiditas BPRS.
- e. Sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem lain yang secara memadai diperlukan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas termasuk pelaporan likuiditas.
- f. Rencana pendanaan darurat, antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada Risiko likuiditas BPRS. Kebijakan mengenai rencana pendanaan darurat paling sedikit mencakup rencana tindak BPRS pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi

tersebut.

- g. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh unit BPRS yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur Risiko likuiditas. Selain itu, kebijakan Manajemen Risiko likuiditas harus dievaluasi dan dikinikan secara periodik dengan perubahan dalam kondisi likuiditas, visi, misi dan strategi bisnis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan. BPRS juga harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab pendanaan, pelaporan, dan kebijakan harga.

### 3. Penetapan Limit Risiko

- a. Penetapan limit Risiko harus ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten dengan paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas; dan
  - 2) potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu.

Penetapan limit harus dievaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.

- b. Kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit Risiko likuiditas harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).
- c. Tingkat Risiko yang akan diambil BPRS antara lain tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping yang dilakukan oleh BPRS.
- d. Toleransi Risiko untuk Risiko likuiditas harus menggambarkan tingkat Risiko likuiditas yang akan diambil BPRS, antara lain ditentukan oleh komposisi alat likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki BPRS untuk menunjang strategi BPRS saat ini maupun di masa yang akan datang.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko likuiditas

dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

<b>Parameter</b>	<b>Risk Appetite</b>	<b>Risk Tolerance</b>
Rasio aset likuid per total aset	$\geq 20\%$	$\geq 15\%$
Rasio aset likuid per kewajiban lancar	$\geq 40\%$	$\geq 20\%$
Rasio total pembiayaan per total dana pihak ketiga bukan bank	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Likuiditas

- a. BPRS harus melakukan identifikasi dan analisis secara cermat terhadap seluruh sumber Risiko likuiditas meliputi:
  - 1) produk dan aktivitas BPRS yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan
  - 2) Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko likuiditas, misalnya Risiko kredit, Risiko kepatuhan, dan Risiko operasional.
- b. Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. BPRS harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko likuiditas. Pada umumnya, Risiko likuiditas seringkali ditimbulkan oleh kelemahan atau



permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus mencakup kaitan antara Risiko likuiditas dengan Risiko lain.

- d. BPRS harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas tergantung pada pola arus kas dalam berbagai kondisi.
  - e. BPRS dapat menerapkan berbagai skenario yang digunakan untuk menilai:
    - 1) arus kas dan posisi likuiditas BPRS dalam keadaan normal;
    - 2) skenario BPRS pada saat krisis yang antara lain dicerminkan dari tidak diperpanjangnya sebagian besar kewajiban BPRS; dan
    - 3) skenario sistem perbankan pada saat krisis yang antara lain dicerminkan bahwa kondisi sebagian besar atau seluruh sistem perbankan menghadapi masalah likuiditas.
  - f. Dalam menerapkan skenario tersebut, BPRS membuat asumsi mengenai kebutuhan likuiditas di masa mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan BPRS untuk memperoleh likuiditas berdasarkan sumber yang ada.
2. Pengukuran Risiko Likuiditas
- a. BPRS memiliki alat pengukuran yang dapat menguantifikasi Risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
  - b. Pengukuran Risiko likuiditas meliputi:
    - 1) penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis, jangka waktu, tingkat imbal hasil, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana;
    - 2) penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administratif guna mengidentifikasi kemungkinan terjadi kekurangan pendanaan di masa yang akan datang;
    - 3) penilaian terhadap kemampuan BPRS untuk memperoleh likuiditas di pasar, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis; dan
    - 4) penilaian terhadap aset likuid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi krisis, yaitu pada saat BPRS tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan

menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman.

- c. Perhitungan likuiditas dapat dilakukan dengan cara menyusun arus kas berdasarkan jatuh tempo atau maturitas ataupun estimasi dengan menggunakan asumsi yang didasarkan atas pengalaman BPRS di masa lalu.
  - d. Jika perkiraan arus kas dilakukan berdasarkan suatu estimasi data statistik maka keakuratan dan ketepatan estimasi tersebut harus dinilai kembali secara berkala. Di samping itu, asumsi dan variabel yang digunakan dalam perkiraan tersebut harus dievaluasi sesuai dengan perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar BPRS dan perubahan perilaku nasabah BPRS.
3. Pemantauan Risiko Likuiditas
- a. Pemantauan Risiko likuiditas yang dilakukan BPRS memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko likuiditas BPRS.
  - b. BPRS menilai stabilitas dan tren simpanan dana masyarakat serta menyusun skenario kemungkinan terburuk berdasarkan observasi terhadap tren penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi BPRS yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.
  - c. BPRS mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lain) serta potensi kerugian yang disebabkan Risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
  - d. BPRS harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya risiko likuiditas serta kaitan dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
  - e. Untuk keperluan pemantauan eksposur Risiko likuiditas, SKMR atau PEMR harus menyusun laporan mengenai kerugian yang disebabkan faktor Risiko likuiditas dan disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko jika ada.
4. Pengendalian Risiko Likuiditas
- a. Pengendalian Risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko likuiditas harian, serta rencana pendanaan darurat.
  - b. Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik

dan rencana bisnis BPRS.

- c. BPRS harus mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitas BPRS untuk bertahan pada kondisi krisis.
  - d. Pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko likuiditas harian bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari (intra-hari) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan kewajiban yang segera.
  - e. BPRS mempunyai rencana pendanaan darurat untuk menghindari kesulitan likuiditas yang dapat mengakibatkan BPRS mengalami kegagalan pembayaran kepada pihak lain. Rencana pendanaan darurat harus mencakup asumsi dan perkiraan yang tepat antara lain tentang:
    - 1) penetapan stabilitas simpanan dan arus kas keluar berdasarkan perkiraan statistik;
    - 2) kemungkinan kegagalan dari pihak lawan (bank dan non bank) untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu; dan
    - 3) kemungkinan penarikan transaksi rekening administratif.
  - f. BPRS melakukan evaluasi terhadap rencana pendanaan darurat secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari sumber pendanaan reguler.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas harus dapat menyediakan informasi dan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh mengenai kondisi likuiditas, profil maturitas terhadap kewajiban BPRS, dan arus kas yang telah diproyeksikan. Sistem informasi tersebut harus dirancang dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.
  - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan harus dapat menyediakan informasi paling sedikit mengenai:
    - 1) arus kas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif;
    - 2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;

- 3) laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan BPRS secara tepat waktu;
  - 4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan pengukuran Risiko likuiditas; dan
  - 5) informasi lain yang terkait dengan Risiko likuiditas seperti konsentrasi sumber pendanaan, aset dan kewajiban, serta tagihan dan kewajiban pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil.
- c. SKMR atau PEMR harus melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan dan selanjutnya menyampaikan hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan BPRS kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko apabila ada, dan SKAI atau PEAI. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan jika hasil analisis menunjukkan bahwa BPRS memiliki potensi kesulitan likuiditas yang cukup signifikan.
  - d. Efektivitas dan keandalan laporan yang dihasilkan sistem informasi harus dilakukan pengujian kembali secara berkala sesuai dengan posisi terakhir *liquidity gap*.

#### E. Sistem Pengendalian Intern

1. BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan integritas, efektivitas, dan kewajaran dari proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
2. Pengendalian intern terhadap proses penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI atau PEAI antara lain mencakup:
  - a. kecukupan tata kelola pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko likuiditas;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem Manajemen Risiko likuiditas; dan
  - d. kecukupan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk Risiko likuiditas.
3. BPRS harus melakukan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang meliputi:

- a. kepatuhan kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas;
  - b. kecukupan sistem dan prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas, termasuk kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko likuiditas;
  - c. efektivitas proses pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas secara berkala;
  - d. kinerja model pengukuran Risiko likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko likuiditas dengan nilai aktual; dan
  - e. integritas laporan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan hasil evaluasi penerapan manajemen Risiko likuiditas harus segera dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

## **BAB VI**

### **RISIKO REPUTASI**

#### **A. Definisi dan Pengertian Umum**

1. Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPRS.
2. Tujuan utama penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko reputasi BPRS.
3. Risiko reputasi merupakan Risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan Risiko derajat kedua (second tier risk) yaitu Risiko yang terjadi karena dipicu oleh Risiko lain seperti Risiko kredit, Risiko likuiditas, atau Risiko operasional. Dengan demikian, dalam menilai Risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara Risiko reputasi dan risiko lainnya.
4. Sebagai contoh, kelemahan pada teknologi informasi BPRS yang menyebabkan terjadi kegagalan transaksi nasabah merupakan Risiko operasional yang dapat menyebabkan Risiko reputasi berupa pemberitaan negatif pelayanan BPRS di media massa. Namun demikian, pada kasus tertentu dapat pula terjadi Risiko reputasi yang tidak didahului dengan terjadinya risiko lain, misalnya pemberitaan negatif karena kesalahpahaman dengan nasabah atau manipulasi informasi dari pesaing bisnis.
5. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS sebagai berikut:
  - a. kejadian yang telah merugikan reputasi BPRS, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau
  - b. hal lain yang dapat menyebabkan Risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis BPRS.
6. Risiko reputasi BPRS juga dapat ditimbulkan akibat pengaruh dari kejadian reputasi pada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak yang berasosiasi dengan BPRS. BPRS juga harus memperhatikan frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah. Selain itu, mitra bisnis juga dapat berperan

dalam meningkatkan Risiko reputasi BPRS. Kerja sama yang dilakukan BPRS dengan mitra bisnis yang sedang mengalami gangguan reputasi dapat berdampak pada kegiatan operasional BPRS, terutama jika mitra bisnis dimaksud mendukung kegiatan operasional BPRS antara lain penyedia jasa teknologi informasi yang secara berkesinambungan mengoperasikan aplikasi inti perbankan BPRS.

7. BPRS harus menerapkan Manajemen Risiko reputasi yang sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis. Manajemen Risiko reputasi tidak hanya memitigasi aspek downside dari reputasi BPRS, tetapi merupakan bagian dari upaya BPRS secara keseluruhan untuk membangun reputasi BPRS dalam rangka meningkatkan daya saing.
  8. Reputasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor dalam bisnis BPRS antara lain:
    - a. aspek manajerial dan kepemimpinan serta penerapan tata kelola;
    - b. risiko lain sehingga BPRS perlu memperhatikan tingkat dan eksposur BPRS terhadap Risiko selain Risiko reputasi, terutama Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko likuiditas; dan
    - c. perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dan lingkungan bisnis.
  9. Dengan memperhatikan keterkaitan antara Risiko, membangun reputasi, dan melakukan perbaikan atas permasalahan terkait dengan reputasi BPRS, BPRS dimungkinkan untuk melakukan perbaikan pada aspek lain yang dapat meningkatkan reputasi BPRS.
- B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
- Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan:
1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
    - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi oleh unit terkait antara lain hubungan masyarakat (humas) dan unit bisnis terkait lain.
    - b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko reputasi yang melekat pada aktivitas tertentu BPRS, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan, dan

melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka pengendalian Risiko reputasi.

- c. Direksi dan Dewan Komisaris harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi BPRS dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.
- d. Direksi harus memastikan BPRS memiliki kebijakan untuk memperhitungkan dampak Risiko reputasi terhadap permodalan BPRS.
- e. Direksi harus memastikan BPRS memiliki unit kerja maupun pegawai atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan BPRS yang lain terkait dengan aktivitas bisnis BPRS dalam rangka mengendalikan Risiko reputasi.
- f. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

## 2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.

## 3. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

- a. Terkait organisasi Manajemen Risiko reputasi, seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung BPRS harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis BPRS. Peran manajemen unit bisnis adalah mengidentifikasi Risiko reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah Risiko reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah.
- b. Satuan kerja yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi antara lain bertanggung jawab:
  - 1) menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti



pemberitaan negatif atau kejadian lain yang mempengaruhi reputasi BPRS dan dapat menyebabkan kerugian BPRS; dan

- 2) mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan BPRS antara lain investor, nasabah, asosiasi, dan masyarakat.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mengendalikan Risiko reputasi. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kepada konsumen.

- b. BPRS harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menanggapi berita negatif.

- c. BPRS perlu memiliki protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan Risiko reputasi.

- d. BPRS harus melaksanakan prosedur untuk mengendalikan Risiko reputasi yang berkaitan dengan pengalaman Risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan BPRS.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. Limit Risiko reputasi secara umum bukan merupakan limit yang

dapat dikuantifikasi secara finansial. Sebagai contoh: limit waktu menindaklanjuti keluhan nasabah dan batasan waktu menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan. Contoh dimaksud berkaitan dengan mitigasi Risiko dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah dan mitigasi Risiko reputasi akibat keluhan dari nasabah.

- b. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko reputasi dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

<b>Parameter</b>	<b>Risk Appetite</b>	<b>Risk Tolerance</b>
Jumlah pengaduan nasabah	$\leq 10$	$\leq 13$
Jumlah pemberitaan negatif pihak yang berasosiasi dengan BPRS	$\leq 1$ berita di media massa	$\leq 3$ berita di media massa

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

- D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS harus menambahkan penerapan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Reputasi
  - a. BPRS harus mengidentifikasi Risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan (penyediaan

dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, dan SDM.

- b. BPRS mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko reputasi termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.
  - c. BPRS dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari Risiko reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs web BPRS dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah, serta kuesioner kepuasan nasabah.
2. Pemantauan Risiko Reputasi
- BPRS memantau Risiko reputasi secara berkelanjutan sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko reputasi. Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir C.3.
3. Pengendalian Risiko Reputasi
- a. BPRS harus segera menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko reputasi.
  - b. BPRS harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian Risiko reputasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal:
    - 1) pencegahan kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:
      - a) tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan BPRS untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi atau sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan terhadap BPRS; dan
      - b) komunikasi atau edukasi secara rutin kepada

pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan.

- 2) pemulihan reputasi BPRS setelah terjadi kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, yaitu seluruh tindak lanjut BPRS untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadi penurunan reputasi BPRS.
  - c. Mitigasi Risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Meskipun demikian, Risiko reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil.
  - d. Dalam rangka pengendalian Risiko reputasi yang lebih besar di masa yang akan datang, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko reputasi yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu Risiko reputasi.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. BPRS harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko reputasi atau kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk sistem elektronik termasuk pembahasan dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPRS.
  - b. BPRS harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.

#### E. Sistem Pengendalian Intern

1. BPRS harus mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak lawan (bank dan non bank) secara berkelanjutan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum.
2. BPRS dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti penggunaan alih daya (*outsourcing*) dalam rangka mengendalikan Risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan alih daya (*outsourcing*) tersebut.

3. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.

## **BAB VII**

### **RISIKO STRATEGIS**

#### A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPRS dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Risiko strategis penting karena kelemahan BPRS dalam mengelola Risiko strategis dapat menurunkan posisi kompetitif BPRS di industri serta berpotensi memicu kegagalan bisnis BPRS secara keseluruhan.
3. Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
4. Penerapan Manajemen Risiko strategis bertujuan untuk memastikan proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
5. Dalam menyusun strategi untuk meminimalisasi Risiko strategis perlu dipertimbangkan:
  - a. Faktor eksternal, antara lain kondisi ekonomi lokal, perkembangan teknologi, kondisi persaingan atau kompetitor, dan preferensi nasabah.
  - b. Faktor internal, antara lain visi, misi, budaya perusahaan, kondisi keuangan, SDM, dan infrastruktur di BPRS.
6. Pertimbangan BPRS terhadap faktor eksternal dan internal serta kesesuaian dengan visi dan misi BPRS perlu dituangkan dalam strategi yang ditetapkan oleh BPRS dalam menjalankan bisnis sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis BPRS. Selain itu, BPRS perlu mempertimbangkan perubahan strategi bisnis dalam penerapan Manajemen Risiko strategis antara lain tambahan atau perubahan fokus bisnis utama dan perubahan organisasi terkait dengan perluasan jaringan kantor serta produk dan/atau aktivitas.

- B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko strategis, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS harus menambahkan penerapan:
1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
    - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko strategis yang melekat pada aktivitas tertentu BPRS, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi keuangan BPRS, serta melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka pengendalian Risiko strategis.
    - b. Direksi harus menyusun rencana bisnis dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang mencakup hal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan mengomunikasikan kepada pegawai pada setiap jenjang organisasi.
    - c. DPS harus mengevaluasi rencana strategis dan rencana bisnis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
    - d. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan visi dan misi, budaya perusahaan, arah bisnis, dan toleransi Risiko BPRS, memberikan persetujuan rencana strategis dan setiap perubahan, serta melakukan evaluasi secara berkala.
    - e. Direksi harus memastikan bahwa struktur, budaya perusahaan, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk Pejabat Eksekutif, serta sistem dan pengendalian telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan.
    - f. Direksi harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan BPRS) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha BPRS yang telah ditetapkan.
    - g. Direksi harus menetapkan unit kerja maupun pegawai atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi,

termasuk rencana strategis dan rencana bisnis.

- h. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawab kepada pejabat, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab.

2. SDM

Kecukupan SDM untuk Risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.

3. Organisasi Manajemen Risiko strategis

- a. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
- b. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan paling sedikit:
  - 1) praktik Manajemen Risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko strategis secara keseluruhan; dan
  - 2) unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko strategis.
- c. Direksi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
- d. Unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPRS yang melakukan fungsi perencanaan strategis bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola Risiko strategis dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
- e. SKMR atau PEMR bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko strategis paling sedikit:
  - 1) berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan rencana strategis;
  - 2) memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategis, memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan



perbaiki strategi secara berkelanjutan; dan

- 3) memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruh terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko strategis, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana diatur pada Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. BPRS harus melakukan evaluasi posisi kompetitif di industri dalam rangka penyusunan strategi Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:
  - 1) analisis terhadap faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan di lokasi BPRS beroperasi, termasuk dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor BPRS;
  - 2) mengukur kekuatan dan kelemahan BPRS terkait posisi daya saing, posisi bisnis BPRS di industri perbankan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya BPRS; dan
  - 3) analisis terhadap seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis dan toleransi Risiko BPRS. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.
- b. BPRS harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis, melaksanakan kebijakan tersebut, dan melakukan evaluasi serta penyesuaian dalam hal terdapat penyimpangan dari target akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Dalam hal terdapat rencana penerapan strategi jangka panjang, BPRS harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas penerapan strategi dimaksud.

- c. Rencana bisnis harus mencantumkan alasan berupa asumsi terkait dengan target yang ditetapkan.
  - d. BPRS harus memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis.
2. Kebijakan dan Prosedur
- a. BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Rencana strategis dimaksud harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal.
  - b. BPRS harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
  - c. BPRS harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Penetapan Limit Risiko
- a. Limit Risiko strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian.
  - b. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko strategis dengan menetapkan parameter antara lain:

<b>Parameter</b>	<b>Risk Appetite</b>	<b>Risk Tolerance</b>
Rasio perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai dengan rencana bisnis	≥ 100%	≥ 90%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko

yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis, selain melaksanakan proses sebagaimana diatur pada Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Strategis

- a. BPRS harus mengidentifikasi dan menatausahakan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan BPRS.
- b. BPRS harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan/atau aktivitas.

2. Pengukuran Risiko Strategis

- a. Dalam proses pengukuran Risiko strategis, BPRS antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis BPRS, posisi bisnis BPRS di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis.
- b. BPRS dapat melakukan uji coba terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis BPRS, baik secara keuangan maupun non keuangan.
- c. Hasil uji coba harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- d. Dalam hal hasil uji coba menunjukkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko BPRS atau kemampuan BPRS menyerap Risiko, BPRS mengembangkan rencana darurat (*contingency plan*) atau strategi untuk memitigasi Risiko.

3. Pemantauan Risiko Strategis
  - a. BPRS memantau Risiko strategis secara berkelanjutan dengan cara menganalisis pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
  - b. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan BPRS harus dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
4. Pengendalian Risiko Strategis
  - a. BPRS harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja BPRS termasuk kinerja keuangan dengan cara memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa tingkat Risiko yang akan diambil masih dalam batas toleransi Risiko.
  - b. Sistem dimaksud dievaluasi secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaian sistem secara berkelanjutan.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategis
  - a. BPRS harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dievaluasi secara berkala.
  - b. Unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPRS yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko strategis bertanggung jawab untuk menganalisis laporan realisasi terhadap target dalam rencana bisnis dan menyampaikan kepada Direksi secara tepat waktu.

E. Sistem Pengendalian Intern

Kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTİYANA